

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 1979

UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR
15 TAHUN 1977 TENTANG RETRIBUSI PENGGUNAAN-
MESIN GILAS JALAN YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berkenaan dengan dikeluarkan -
surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 17 Maret 1979 Nomor:
Hk. 023.8/503/79 perihal Peraturan Dae-
rah Tingkat II tentang penggunaan mesin
gilas jalan, maka dipandang perlu untuk
merubah dan menyesuaikan Peraturan Dae-
rah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo -
kerto Nomor 15 tahun 1977 tentang retri-
busi penggunaan mesin gilas jalan yang
dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Dae-
rah Tingkat II Mojokerto, dengan ke -
tentuan-ketentuan dalam surat Gubernur
Kepala Daerah tersebut, dengan suatu
Peraturan Daerah.

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 -
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di-
Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 -
tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil
dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt tahun
1957 tentang Peraturan Umum Retribusi
Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II MOJOKERTO UNTUK MENG-
UBAH PERTAMA KALI PERATUR
AN DAERAH KOTAMADYA DAE-
RAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 15 TAHUN 1977 TEN-
TANG PENGGUNAAN MESIN -
GILAS JALAN YANG DIKUASAI
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJO-
KERTO.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Mojokerto Nomor 15 tahun 1977
tentang retribusi penggunaan mesin gilas
jalan yang dikuasai oleh Pemerintah Kota-
madya Daerah Tingkat II Mojokerto, di -
undangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1978
Seri B pada tanggal 6 Nopember 1978 Nomor
7/B, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 diubah dan harus dibaca sebagai
berikut :

Pasal 5

- (1) Kepada pemakai mesin gilas jalan di-
kenakan retribusi yang besarnya di -
tetapkan sesuai dengan ketentuan se-
bagaimana dimaksud dalam lampiran Per
aturan Daerah ini ;
- (2) Waktu pemakaian mesin gilas jalan di-
hitung/ditetapkan mulai mesin gilas
jalan tersebut keluar dari tempat pe-
nyimpanannya sampai kembali ketempat-
semula ;

- (3) Apabila pemakai mesin gilas jalan adalah Desa, Badan-badan Sosial atau Instansi Pemerintah lainnya, diberikan potongan 50 % (lima puluh persen) dari tarif yang berlaku.

B. Pasal 6 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Biaya pemakaian mesin gilas jalan (termasuk bahan bakar, minyak pelumas dan lain-lainnya) dibebankan pada pihak pemakai ;
- (4) Uang makan, uang lembur bagi pengemudi dan pembantu pengemudi mesin gilas jalan menjadi tanggungan pemakai dan jumlahnya setidak-tidaknya - sesuai dengan jumlah yang berlaku bagi pegawai Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundangnya.

Mejckerto, 13 Agustus 1979

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

Cap. ttd.

H.R. MOCH, SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573

Disahkan dengan s̄rat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Januari 1980 - Nomor : 1/P Tahun 1980.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1980 pada tanggal 19 Pebruari 1980 Nomor : 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

L A M P I R A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR : 9 TAHUN 1979

TANGGAL : 13 AGUSTUS 1979

REPERUBSI MESIN GLAS JALAN MENURON TONNAGE DAN TAHAPNYA PER HAHI

NO.	TAHAP PERUBAHAN	REPERUBSI PER HAHI						
		DI BAWAH 6 TON	6 s/D. 8 TON	DI ATAS 8 s/D. 10 TON	DI ATAS 10 s/D. 12 TON	DI ATAS 12 s/D. 14 TON	DI ATAS 14 TON	DI ATAS 14 TON
1.	1965 s/d. akhir 1967	Rp. 7.000,-	Rp. 9.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 14.000,-	
2.	1968 s/d. akhir 1970	Rp. 7.500,-	Rp. 9.500,-	Rp. 11.000,-	Rp. 14.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 15.000,-	
3.	1971 s/d. akhir 1973	Rp. 8.000,-	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 16.000,-	
4.	1974 s/d. akhir 1976	Rp. 9.000,-	Rp. 11.000,-	Rp. 13.000,-	Rp. 16.000,-	Rp. 17.000,-	Rp. 17.000,-	
5.	1977	Rp. 10.000,-	Rp. 12.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 18.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 20.000,-	

DEWAN PERMUKTIAN BAKYAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

S O E H A D I

H. B. MOCH. SAMUDIN, B.A.
NIP. 510007573

Cap. ttd.

Cap. ttd.

Ketua,